



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK  
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Mukomuko dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 106);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 176);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif dan Legislatif Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko.
4. Ternak Besar adalah sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya.
5. Ternak Kecil adalah unggas, kambing, domba, babi, anjing.
6. Penertiban Ternak Adalah Upaya Penataan ternak hewan berkaki empat dan berkaki dua sehingga tidak berkeliaran secara bebas.
7. Pemeliharaan Ternak adalah Hewan yang di jaga/dipelihara secara baik dan intensif.
8. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu dan peruntukan lahan.
9. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum.
10. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apa pun sebagai tanda pengenal paska pelaksanaan penertiban oleh tim.
11. Petugas adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan peraturan Bupati ini.
12. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan prosedur menurut peraturan yang berlaku.

### BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

#### Pasal 2

Objek penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepaskan oleh pemilik ternak dan/atau Pengusaha Ternak pada tempat-tempat yang di larang.

#### Pasal 3

Subjek penertiban adalah orang pribadi atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

#### Pasal 4

- (1) Jenis ternak yang di tertibkan, adalah :
  - a. Kerbau, sapi dan sejenisnya;
  - b. Kuda dan sejenisnya;
  - c. Kambing dan sejenisnya;
  - d. Babi dan sejenisnya;
  - e. Anjing dan sejenisnya; dan/atau
  - f. Unggas dan sejenis.

### BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Pemilik/Pengusaha Ternak

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik/Pengembala/Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau di ikat pada tempat/areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
- (2) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jauh dari :
  - a. Permukiman penduduk;
  - b. Rumah Ibadah;
  - c. Tempat pendidikan;
  - d. Perkantoran;
  - e. Sungai dan / atau sumber – sumber air bersih;
  - f. Pasar-pasar;
  - g. Terminal;
  - h. Jalan – jalan, jalan umum; dan/atau
  - i. Tempat keramaian lainnya.
- (3) Dalam hal kandang ternak dekat dengan permukiman penduduk wajib mendapatkan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh kepala Desa/Lurah setempat, untuk :
  - a. hewan ternak berkaki 4 (empat) dalam skala kecil maksimal 10 ekor dengan ketentuan minimal 100 meter/dalam skala menengah 10 ekor s/d 50 ekor 200 meter/dalam skala besar 50 ekor keatas minimal 500 meter dari sarana dan prasarana pribadi dan umum; atau
  - b. hewan ternak unggas dan sejenisnya dalam skala kecil dibawah 50 ekor minimal 50 meter/dalam skala menengah 50 ekor s/d 100 ekor minimal 100 meter/dalam skala untuk usaha 100 ekor keatas minimal 100 meter keatas dari sarana dan prasarana pribadi dan umum.

#### Pasal 6

- (1) Pemilik ternak dilarang melepaskan/mengembalakan ternaknya pada lokasi tertentu antara lain :
  - a. Lokasi Penghijauan;
  - b. Lokasi Reboisasi;
  - c. Lokasi Pembibitan;
  - d. Komplek Perkantoran;
  - e. Pekarangan rumah;

- f. Rumah ibadah;
  - g. Jalan Umum;
  - h. Lokasi Pariwisata;
  - i. Lingkungan Bandar Udara;
  - j. Lapangan olah raga; atau
  - k. Tempat – tempat lain yang menimbulkan kerusakan.
- (2) Melepaskan ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik atau Pengusaha, yang ternaknya ditangkap setelah mendapatkan pemberitahuan resmi melalui Lurah/Desa tempat penangkapan hewan ternak dan petugas wajib menyediakan makan untuk ternaknya selama berada dikandangkan penampungan.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan ternak maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp.30.000 ( tiga puluh ribu rupiah)/hari/per-ekor.
- (3) Pemilik hewan ternak yang tertangkap hewan ternaknya harus membawa surat rekomendasi yang menyatakan status kepemilikan hewan tersebut dari lurah atau desa setempat.

#### Bagian Kedua Petugas Penertiban

#### Pasal 8

- (1) Petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :
- a. Mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  - b. Menjaga keselamatan;
  - c. Menjaga keselamatan hewan ternak;
  - d. Memberikan tanda pengenalan pada hewan yang ditangkap; dan
  - e. Menyampaikan/mengumumkan secara terbuka pada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- (2) Dalam hal hewan ternak tidak dapat dijinakkan dan / atau ditangkap dan secara nyata dapat membahayakan petugas penertiban, maka dilakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat, melalui petugas POLRI/TNI.
- (3) Dalam hal hewan ternak yang berkeliaran pada malam hari dan masuk pada wilayah terlarang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) maka akan dilakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat oleh aparat yang berwenang POLRI / TNI.

#### Pasal 9

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.

- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang akan dijual.

#### BAB IV BIAYA PENEBUSAN PENANGKAPAN

##### Pasal 10

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut :
  - a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) per-ekor; atau
  - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba, anjing, babi dan sejenisnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-ekor.
- (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, Disetor ke petugas Satpol PP dan Damkar yang ditunjuk dengan ketentuan 25 % disetor ke Kas Daerah sebagai penerima lain-lain dan 75 % kepada Tim Dinas Satpol PP sebagai Dana Operasional.

#### BAB V KETENTUAN TEBUSAN ATAS HEWAN TERNAK YANG DITANGKAP

##### Pasal 11

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbatas secara terbuka dengan mengundang minimal 2 (dua) orang calon pembeli dan disaksikan oleh Inspektorat dan camat yang bersangkutan di wilayah penangkapan hewan ternak dan hasilnya disetor ke Kasda setelah dikurangi denda dan biaya lainnya.
- (3) Dalam hal tindakan tegas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) maka hasil dari tindakan tersebut setelah dalam waktu 3 jam tidak ada yang mengklaim kepemilikan hewan ternak tersebut, maka dapat dijual dan hasilnya disetor ke kasda 25% dan kepada Tim Dinas Satpol pp dan Damkar sebesar 75% sebagai dana operasional.

##### Pasal 12

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) harus diketahui oleh pemilik hewan ternak.
- (2) Penjualan hewan ternak yang tidak diketahui kepemilikannya, maka Lurah/ kepala Desa tempat penangkapan diminta mewakili pemilik hewan ternak dan hasil penjualannya di setor ke Kasda.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi uang tebusan dan administrasi pelaksanaan penjualan langsung secara terbuka untuk umum diketahui Inspektorat dan Camat dilingkungan penangkapan hewan ternak.

- (4) Untuk hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya maka dana sisa hasil penjualan secara terbuka di setorkan ke Kasda.
- (5) Besaran biaya administrasi jual langsung terbuka harus diberitahukan kepada pemilik ternak, Inspektorat dan Camat tempat penangkapan hewan ternak tersebut.

## BAB VI KETENTUAN PENERTIBAN

### Pasal 13

- (1) Penertiban Hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Mukomuko dengan melibatkan Instansi Vertikal Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam kondisi Mendesak, Penertiban Hewan ternak dapat dilakukan oleh petugas Satpol PP dan Damkar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### Pasal 14

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana dibawah koordinasi Kepolisian Resort Mukomuko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko;

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 29 MARET 2018


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 29 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TANGGAL 29 MARET 2018

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN /  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENERBITAN HEWAN TERNAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Nomor SOP	D.7/11/1/1
Tgl Pembuatan	Februari 2018
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	2018
Disahkan Oleh	<b>Kepala dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko</b>
Nama SOP	<b>RAMDANI, SE.,M.Si</b> Pembina UtamaMuda/ IV.c NIP.19671222 199303 1 004 <b>Penertiban Hewan Ternak</b>

<b>DasarHukum :</b> 1. Permenpan-RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Daerah No 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak.	<b>KualifikasiPelaksana</b> SI Sederajat
<b>Keterkaitan :</b> SOP. SPT	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Surat PerintahTugas 2. Kendaraan operasional 3. Alat Tangkap 4. Komputer 5. Printer 6. ATK

<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan Koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>- Dilengkapi Surat Perintah Tugas</li> <li>- Hewan Ternak yang tidak ditebus dalam 7 (tujuh) hari bias dijual secara langsung</li> </ul>		<p>Setiap Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Kelengkapan Alat Tangkap dan Kendaraan Operasional Angkut</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaku				Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		Kadis	Kabid	Kasi Operasional	Staf / JFU				
1	Mengintruksikan kepada Kabid Trantibum Dan untuk persiapan Penertiban	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>				Program Kerja Dinas dan SPT	10 Menit	SPT	
2	Mengintruksikan Kasi Op untuk mempersiapkan kelengkapan berkas , alat tangkap, dan kendaraan operasional		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>			SPT	10 menit	Dokumen dan Alat Tangkap	
3	Mengintruksikan kepada Staf/ JFU untuk mempersiapkan kelengkapan berkas dan kendaraan operasional.			<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>		SPT	20 Menit	Dokumen, Alat tangkap dan Kendaraan Operasional	
4	Mempersiapkan kelengkapan berkas dan kendaraan operasional serta Melaporkan kepada Kasi Operasional Persiapan kelengkapan sudah dilaksanakan			<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	SPT	20 Menit	Dokumen, Alat tangkap dan Kendaraan Operasional	

5	Koordinasi dengan Kabid trantibum bahwa persiapan sudah selesai						SPT	15 Menit	Dokumen, Alat tangkap & Kendaraan Dinas Operasional
6	Memberikan Pengarahan Kepada seluruh anggota penertiban						SPT dan Anggota Penertiban	20 Menit	Anggota Penertiban
7	Melaksanakan Penertiban dan melakukantindakan tegas - Pengamanan barang bukti hasil Penangkapan ke kantor satpol pp dan damkar - Pengumuman kepada masyarakat						SPT & Berkas Kelengkapan	1 Hari	Penertiban Hewan ternak
8	- Penebusan hewan ternak melalui bidang PPUD - Pemberkasan Penyerahan Hewan Ternak Melalui Bidang PPUD						SPT & Berkas Kelengkapan	7 Hari	Hewan Ternak
9	Hewan Ternak yang tidak ditebus dalam 7 hari bisa di jual secara langsung dikurangi biaya administrasi penebusan						SPT & Berkas Kelengkapan	10 Menit	Dokumen
10	Laporan						SPT & Berkas Kelengkapan	15 Menit	Dokumen dan hewan ternak

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA